

BAB 1

PENDAHULUAN

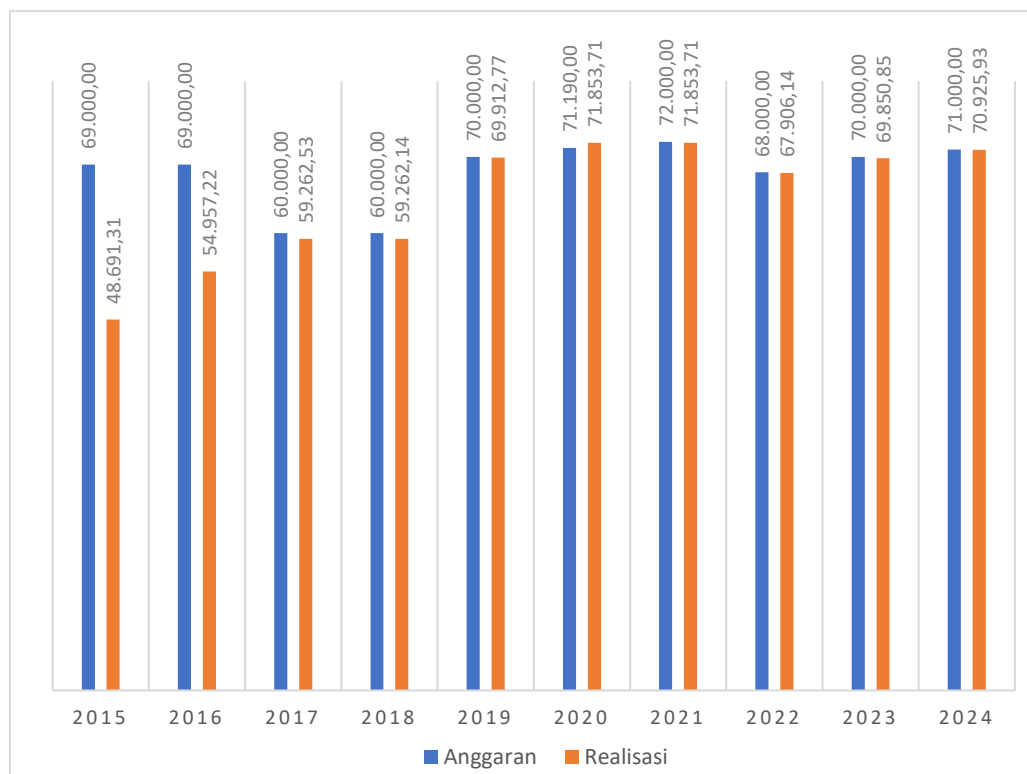
1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah desa merupakan kekuatan sosial ekonomi yang perlu diperhatikan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa posisi desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, namun telah berubah menjadi subjek yang memiliki kewenangan cukup luas untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri (Hamdan & Bilyan, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan Dana Desa (DD), yang memungkinkan desa untuk mengelola dana secara langsung, sebagai bagian dari pendanaan fiskal. Yusuf (2022) menyatakan bahwa kebijakan Dana Desa (DD) yang diterapkan sejak tahun 2015 menjadi wujud nyata dari desentralisasi fiskal melalui penyalurkan dana langsung dari APBN ke rekening pemerintah desa.

Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mengembangkan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat (Supriadin & Wardan, 2024). Berdasarkan pandangan *Keynes*, pembangunan infrastruktur desa berkaitan dengan teori pengeluaran pemerintah (*government spending*) yaitu peningkatan belanja publik di sektor produktif dapat mendorong kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah (Marpaung *et al.*, 2020).

Pemerintah terus meningkatkan alokasi Dana Desa setiap tahun, sehingga realisasi anggaran dana desa meningkat rata-rata 7 persen

per tahun sejak tahun 2015 hingga 2022 dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembangunan fisik di pedesaan menurut penelitian (Irawan, 2023). Hal tersebut belum selalu diikuti dengan perbaikan kualitas infrastruktur secara merata antar wilayah (Pandiangan *et al.*, 2021). Berikut merupakan data terkait perkembangan anggaran dan realisasi dana desa di Indonesia.



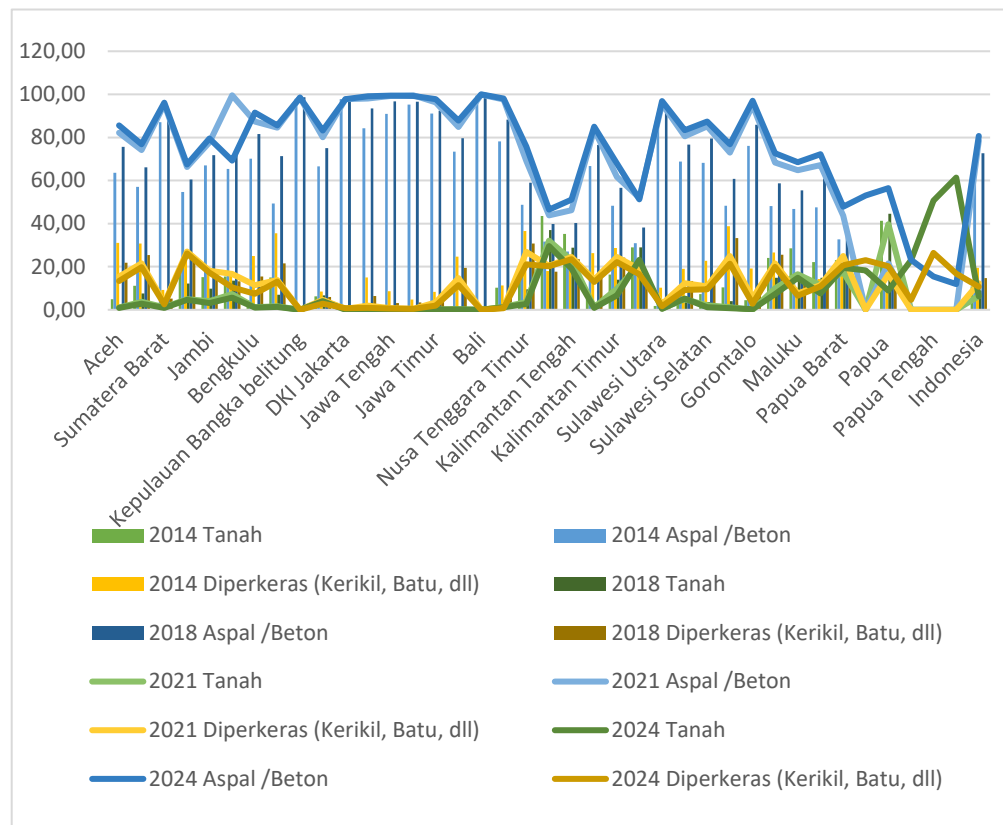
Gambar 1. 1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Dana Desa (miliar) di Indonesia Tahun 2015-2024

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, data diolah (2025).

Berdasarkan data transfer Dana Desa di Indonesia tahun 2015-2024 terlihat tren kenaikan anggaran setiap tahun, namun realisasi bersifat fluktuatif, terutama pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 menjadi momen kritis dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi (Suprianto *et al.*, 2025)

Fenomena yang menonjol pada tahun 2021 dapat dilihat dari nominal realisasi yang meningkat yaitu 71 triliun dari anggaran 72 triliun, meskipun terjadi Covid-19, yang mengakibatkan tekanan pada penerimaan negara dan refocusing anggaran. Ongi *et al.*, (2025) dalam kajian “efektivitas Dana Desa Tahun 2017-2021 dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo” menemukan bahwa alokasi untuk infrastruktur dari dana desa menurun cukup signifikan di tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Prioritas program dialihkan bukan semata pada pembangunan fisik desa, melainkan ke penanganan COVID-19, perlindungan sosial, serta daya tahan ekonomi masyarakat desa (Putri & Choiriyah, 2025).

Ra'is & Rini (2024) alokasi dana desa di pulau Jawa jauh lebih kecil dari pada luar Jawa. Indra & Khoirunurrofik (2022) proporsi dana desa yang digelontorkan ke Jawa hanya sekitar 12,5 persen dari total anggaran dana desa setiap tahun, sedangkan sisanya dikhususkan ke luar Jawa. Yandri & Masduki (2025) menemukan bahwa di Jawa Timur dari 8.494 desa, hanya desa 16 persen yang mengelola dana desa efisien untuk pembangunan infrastruktur. Sebaliknya Halim & Taryani (2023) menunjukkan bahwa berdasarkan analisis data panel di NTT rata-rata persentase penyaluran dana desa di provinsi luar Jawa secara konsisten berada di angka 99% setiap tahun, dengan persentase penyerapan dana desa (penggunaan) bervariasi antara 95 persen-101 persen yang artinya efektivitas proses pencairan di luar Jawa tergolong sangat tinggi, meskipun dampak pada Indeks Desa Membangun (IDM) cenderung baru terasa setelah dua hingga tiga tahun pasca transfer dana desa.



Gambar 1. 2 Persentase Perkembangan Infrastruktur Jalan Desa dalam Provinsi di Indonesia 2014-2024

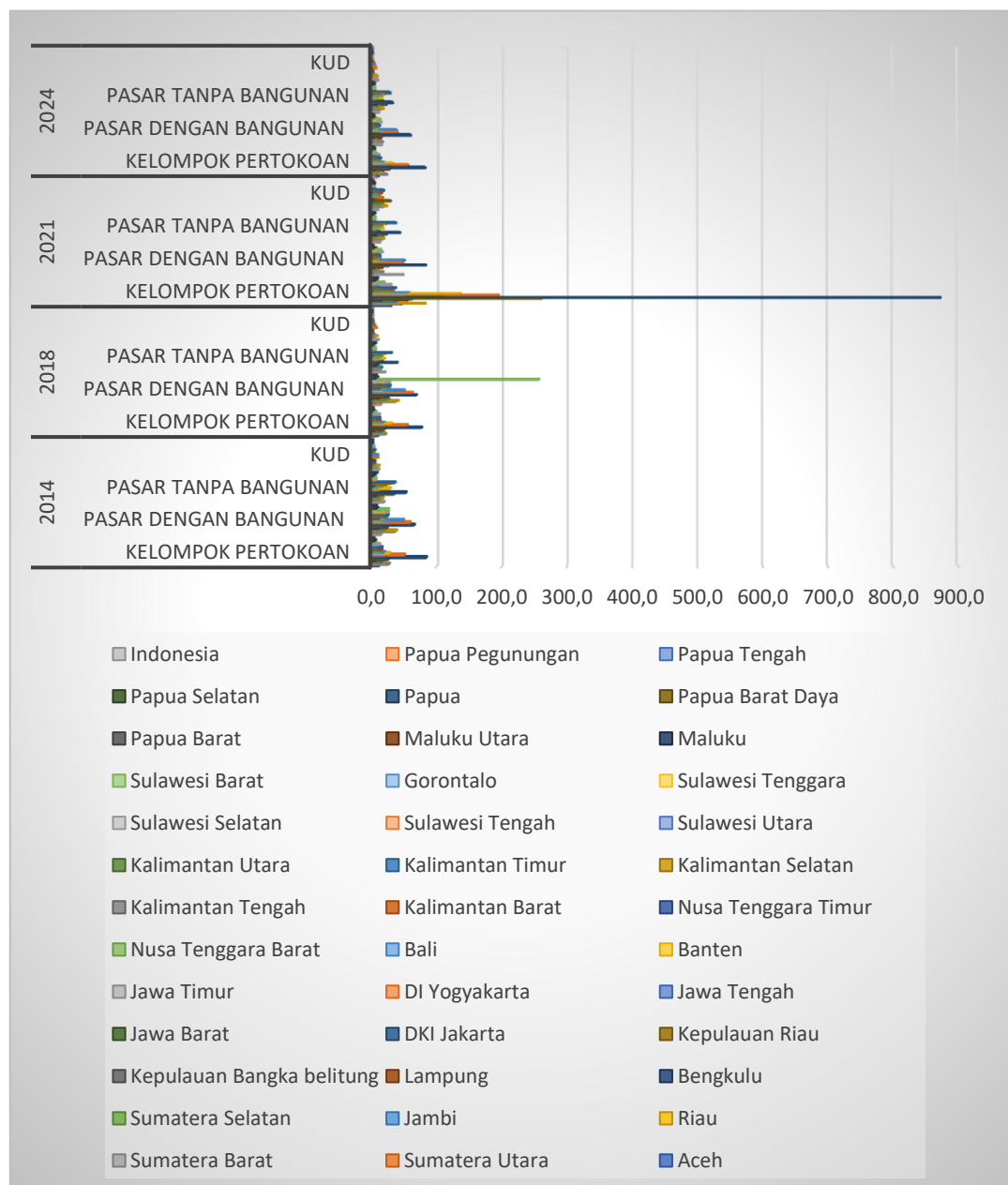
Sumber : *Badan Pusat Statistik Potensi Desa Indonesia (2014-2024), data diolah (2025).*

Data gambar 1.2 menunjukkan presentase perkembangan infrastruktur dasar, dimana proporsi infrastruktur jalan aspal/beton mengalami peningkatan tajam di banyak provinsi khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada tahun 2024 menunjukkan angka mendekati 80 persen atau lebih dari total jalan desa. Hal ini selaras dengan teori *government spending* yang menegaskan bahwa alokasi belanja publik pada sektor produktif berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur (Putu *et al.*, 2023).

Ketimpangan terjadi di wilayah Jawa dan beberapa provinsi barat Indonesia memperlihatkan perbaikan lebih pesat dibandingkan wilayah timur

seperti, Papua, Papua barat, dan Maluku yang masih cenderung meningkat pada proporsi jalan tanah atau krikil pada tahun 2024. Radhi *et al.*, (2025) menyoroti bahwa kualitas dan kuantitas jalan desa di pulau Jawa jauh lebih tinggi karena dukungan fiskal lebih besar, Kajian kapasitas kelembagaan lebih kuat, dan akses material konstruksi lebih mudah. Ketimpangan hasil pembangunan masih ada, meskipun Dana Desa telah digelontorkan disebabkan oleh perbedaan kapasitas tata kelola, keterbatasan sumber daya lokal, serta tantangan geografis dan infrastruktur penunjang di beberapa wilayah, terutama di luar pulau Jawa. Secara persentase, sekitar 70 persen peningkatan desa dengan jalan beraspal atau beton terjadi di pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia, sedangkan wilayah timur masih tertinggal dengan peningkatan di bawah 30 persen disebabkan keterbatasan kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan (Wahyuni *et al.*, 2022).

Ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar tersebut turut berimplikasi pada perkembangan infrastruktur ekonomi desa, mengingat aksesibilitas jalan yang memadai menjadi salah satu prasyarat tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pasar dan pertokoan. Radhi *et al.* (2025) menegaskan bahwa desa dengan akses jalan yang lebih baik cenderung memiliki pertumbuhan fasilitas ekonomi yang lebih pesat, karena kemudahan distribusi barang dan mobilitas pelaku usaha turut mendorong berkembangnya unit usaha baru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan infrastruktur dasar antara Jawa dan luar Jawa berpotensi memperlebar kesenjangan infrastruktur ekonomi desa, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut melalui data pertumbuhan infrastruktur ekonomi berikut.



Gambar 1. 3 Pertumbuhan Infrastruktur Ekonomi menurut Provinsi tahun 2014-2024

Sumber :Badan Pusat Statistik Potensi Desa Indonesia (2014-2024), (data diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1.3 menunjukkan tren perkembangan Indonesia, khususnya kelompok pertokoan, pasar desa, dan Koperasi Unit Desa (KUD). Data menunjukkan adanya peningkatan kelompok pertokoan sebesar 41,7

persen selama periode 2014-2024, serta peningkatan pasar desa sekitar 7,5 persen dalam decade terakhir (Kurniawan, 2021). Distribusinya namun masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, seperti Jawa Tengah yang menyumbang lebih dari 45 persen pasar desa tanpa bangunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disparitas pembangunan infrastruktur ekonomi antar wilayah.

Pertumbuhan infrastruktur ekonomi desa sangat bergantung pada implementasi dana desa, yang mana lebih dari 50 persen realisasi dana tiap tahun dialokasikan untuk penguatan infrastruktur lokal (Supriadin & Wardan, 2024). Pendapat ini sejalan dengan teori *government spending* menurut Keynesian menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor produktif akan menciptakan *multiplier effect* ekonomi, terutama dalam memacu perdagangan mikro dan peningkatan lapangan kerja lokal (Oktaviani *et al.*, 2021).

Selain teori *government spending*, pelaksanaan pembangunan antar wilayah untuk menurunkan ketimpangan juga diperlukan peran *desentralisasi fiskal* dalam hal administrative dan sarana demokratisasi yaitu pelayanan public yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (Silalah, MA & Syafri M.Si, 2015). Desentralisasi dalam perspektif kebijakan publik, memiliki dua dimensi kewenangan yaitu, dimensi keuangan yang berkaitan dengan distribusi sumber pendapatan serta belanja antar pemerintahan, dan juga dimensi kewenangan yang berkaitan dengan pembagian fungsi serta tanggung jawab antar aktor pemerintah (Riyadi *et al.*, 2016). Efisiensi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan desa menjadi prasarat utama agar desentralisasi berjalan dengan baik (Riyadi *et al.*, 2016). Analisis penggabungan pendekatan fiskal, kelembagaan dan spasial menjadi penting untuk memahami

efektivitas dana desa dalam memperkuat infrastruktur jalan dan ekonomi di pedesaan.

Dana desa dengan aksesibilitas dibahas dalam teori *spasial regional*, bahwa perbedaan kondisi geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk dapat memengaruhi kebutuhan dan kualitas infrastruktur (Fujita, 1999). Sari & Yudhistira, (2023) teori *produksi* juga berkaitan dengan penjelasan hubungan antara dana desa dengan peningkatan infrastruktur, dimana output pembangunan dapat ditingkatkan dengan menambah faktor input berupa modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pembangunan infrastruktur jalan dan ekonomi menjadi faktor input penting karena memudahkan mobilitas barang dan jasa serta memperkuat rantai pasok antar wilayah desa (Adam *et al.*, 2024). Pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana desa sebagai instrument kebijakan fiskal yang memengaruhi fungsi produksi wilayah pedesaan.

Pertumbuhan kelompok pertokoan dan pasar juga sangat dipengaruhi oleh tata Kelola pemerintahan desa atau *good governance*. Desa dengan praktik transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta realisasi anggaran dana desa, secara empiris mampu membangun lebih banyak infrastruktur perdagangan, seperti pasar dan pusat toko (Simangunsong *et al.*, 2019). Modernisasi pasar dan pertokoan di desa juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi non-pertanian, peningkatan akses perdagangan, dan naiknya indeks daya saing daerah. Wahyuni *et al.*, (2022) membuktikan bahwa pertumbuhan pasar permanen di desa mendorong munculnya sentra ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa secara agregat. Pertumbuhan pasar dan kelompok pertokoan desa yang berada dipulau Jawa mencapai 65 persen pertumbuhannya, sedangkan

wilayah timur berkontribusi kurang dari 35 persen (Rinardi *et al.*, 2023). Hal ini terbukti adanya ketimpangan yaitu pada kondisi geografis, kesenjangan kapasitas kelembagaan desa, kurang optimalnya tata kelola pemerintah desa, serta keterbatasan sumber daya manusia dan modal lokal (Radhi *et al.*, 2025).

Kondisi geografis yang menantang, sebaran penduduk yang tidak merata, dan terbatasnya kapasitas fiskal lokal membuat pembangunan infrastruktur di wilayah luar Jawa berjalan lebih lambat sejalan dengan penelitian (Wahyuni *et al.*, 2022) penelitian tersebut menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia, yang Sebagian besar luar Jawa, memiliki persentase daerah pedesaan yang lebih besar kekurangan akses jalan desa yang diaspal. Yusuf (2022) juga membuktikan bahwa peningkatan dana desa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa di wilayah Jawa dan Sumatera, namun tidak signifikan di Kalimantan dan Papua. Penelitian Nugroho *et al* (2022) juga menunjukkan bahwa peningkatan dana desa di Jawa Tengah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah proyek infrastruktur desa karena lemahnya partisipasi masyarakat dan minimnya akuntabilitas keuangan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat dianalisis bahwa penelitian sebelumnya mengenai dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sarana publik, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera (Yusuf, 2022). Hasil berbeda ditujukan pada wilayah Kalimantan dan Papua yang tidak mengalami dampak signifikan akibat keterbatasan tata kelola dan kapasitas fiskal desa. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2022) memperlihatkan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya akuntabilitas keuangan menyebabkan dana desa tidak berpengaruh terhadap jumlah proyek infrastruktur. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa

keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya Dana Desa, tetapi juga oleh karakteristik desa dan kualitas tatakelola pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai Dana Desa masih berfokus pada dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa atau terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Penelitian sebelumnya juga masih terbatas dalam mengkaji infrastruktur ekonomi desa seperti kelompok pertokoan, pasar permanen, pasar semi permanen, pasar tanpa bangunan dan jumlah pasar sebagai indikator pembangunan ekonomi lokal. Tata kelola desa yang mencakup jumlah aparatur desa, frekuensi musyawarah desa, keberadaan internet di kantor kepala desa, dan informasi mading desa masih relative jarang dimasukkan sebagai variabel dalam model empiris. Karakteristik desa seperti jumlah penduduk dan luas wilayah juga belum banyak dianalisis secara bersamaan dalam penelitian mengenai pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis “Dampak Dana Desa terhadap Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Ekonomi” yang menggunakan data panel tahun 2020-2022. Penelitian ini juga memasukkan variabel tata kelola desa yang terdiri atas jumlah aparatur desa, frekuensi musyawarah desa, keberadaan internet di kantor kepala desa, dan informasi mading desa, serta karakteristik desa berupa jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai variabel control. Penggunaan pendekatan desentralisasi fiskal, government spending, teori produksi, teori infrastruktur, dan good governance, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman infrastruktur desa di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jalan desa di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dana desa terhadap infastruktur ekonomi desa di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kualitas pembangunan Infratraktur jalan desa di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dampak dana desa terhadap pembangunan infastruktur ekonomi desa di Indonesia.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam tiga aspek, yaitu teoritas, praktis, dan akademis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dampak dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur desa serta diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu baik secara public maupun bagi perencanaan

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai desentralisasi fiskal dan good governance dalam

konteks pemerintahan desa, khususnya terkait bagaimana karakteristik wilayah dan kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas kebijakan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengalokasian dana desa. Dengan mengetahui indikator infrastruktur jalan dan ekonomi mana yang benar-benar terdampak oleh dana desa, serta faktor-faktor karakteristik desa dan tata kelola yang turut memengaruhinya, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya berfokus pada besaran anggaran yang disalurkan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Penelitian selanjutnya selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis ini dengan membandingkan dampak antar wilayah, misalnya antara Jawa dan luar Jawa atau antara desa pedesaan dan perkotaan untuk memperoleh gambaran kebijakan yang lebih spesifik.

Selain bagi pemerintah pusat dan desa, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Dana Desa, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawal proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran melalui forum musyawarah desa.